



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.9/812/413.107/SK/2008

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

MELATI TUNAS HARAPAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/PAUD/III/2008
Tanggal : 3 Maret 2008
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : PKK
Alamat : Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng
Kabupaten Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk
Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : MELATI TUNAS HARAPAN
Alamat : Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng
Kabupaten Lamongan
- Didirikan Pada tanggal : 16 Juli 2007
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain
sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini
akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala
terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 3 Maret 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Drs. H. MUSTOFI NUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP : 130 424 421